



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 220 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPT Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPT Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Integrasi Layanan Primer yang selanjutnya disingkat ILP adalah upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer.
18. Kluster ILP adalah pembagian layanan kesehatan di puskesmas berdasarkan kebutuhan kesehatan siklus hidup individu, keluarga dan masyarakat.

19. Klaster Manajemen adalah yang memiliki lingkup tugas dan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen puskesmas, manajemen sumber daya, manajemen inti puskesmas, manajemen jejaring, manajemen data dan informasi, manajemen mutu pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan dan aset.
20. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan dan juga skrining yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit yang dilaksanakan sesuai siklus hidup pada ibu, anak dan remaja.
21. Klaster Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia adalah serangkaian kegiatan pelayanan dan juga skrining yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit yang dilaksanakan sesuai siklus hidup pada usia dewasa dan lansia.
22. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular dan juga mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat.
23. Klaster Lintas Klaster adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemberian paket layanan di puskesmas.
24. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Puskesmas
26. Pengawas Internal adalah perangkat UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
27. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

## BAB II

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 2

- (1) BLUD UPT Puskesmas merupakan UPT bagian dari Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- (3) BLUD UPT Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Puskesmas serta otonom dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD.

- (4) BLUD UPT Puskesmas dalam menyelenggarakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina oleh Dinas.
- (5) Pembinaan tata kelola Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BLUD UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala BLUD UPT Puskesmas;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Penanggung Jawab Klaster Manajemen yang menyelenggarakan:
    1. manajemen inti Puskesmas;
    2. manajemen arsip;
    3. manajemen sumber daya manusia;
    4. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan Kesehatan;
    5. manajemen mutu pelayanan;
    6. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
    7. manajemen sistem informasi digital;
    8. manajemen jejaring; dan
    9. manajemen pemberdayaan masyarakat.
  - c. Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak yang menyelenggarakan:
    1. pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas;
    2. pelayanan kesehatan bagi balita dan anak pra sekolah; dan
    3. pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja.
  - d. Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia yang menyelenggarakan:
    1. pelayanan kesehatan bagi usia dewasa; dan
    2. pelayanan kesehatan bagi lanjut usia.
  - e. Penanggung jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan yang menyelenggarakan:
    1. pencegahan, kewaspadaan dini dan respon; dan
    2. pengawasan kualitas lingkungan.
  - f. Penanggung Jawab Lintas Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas Klaster yaitu:
    1. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    2. pelayanan gawat darurat;
    3. pelayanan kefarmasian;
    4. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
    5. pelayanan rawat inap;
    6. pelayanan krisis kesehatan; dan
    7. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

- (2) Bagan Struktur Organisasi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.

##### Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan penempatan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

##### Pasal 6

Pelaksanaan mengenai pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Paragraf 2

#### Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas

##### Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.

- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Penanggung Jawab Klaster Manajemen.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak, Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia, Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, dan Penanggung Jawab Lintas Klaster.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati.
- (7) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

#### Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra BLUD;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan;
  - f. mengusulkan calon pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan serta pejabat lainnya pada BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Dinas;
  - g. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
  - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 3

Pegawai BLUD UPT Puskesmas

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD UPT Puskesmas memiliki fungsi untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang aparatur sipil negara.
- (4) Dalam hal pemenuhan kebutuhan pegawai BLUD UPT Puskesmas sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja belum terpenuhi, dapat melakukan pengadaan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya melalui pengadaan tenaga alih daya.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipekerjakan secara kontrak.
- (7) Pengadaan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Kepala Dinas dan PPKD.
- (8) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai tenaga alih daya.

Bagian Kedua

Pembina dan Pengawas BLUD UPT Puskesmas

Pasal 12

Pembina dan pengawas BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu PPKD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. sosialisasi;
  - b. supervisi,

- c. bimbingan teknis; dan
- d. asistensi.

#### Pasal 14

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Puskesmas;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT Puskesmas;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap *independent* dan obyektif.

#### Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.

- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPT Puskesmas yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPT Puskesmas yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (7) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
  - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (8) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
  - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (9) Tenaga ahli dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT Puskesmas.
- (10) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UPT Puskesmas.
- (11) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Puskesmas;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2);
  - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (12) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (13) Dalam hal Dewan Pengawas belum dapat dibentuk, Bupati dapat menugaskan Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala Daerah mengenai:
    - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT Puskesmas; dan
    - 3. kinerja BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- d. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Puskesmas, negara, dan/atau Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPT Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

### BAB IV

#### PENGELOMPOKAN FUNGSI

#### Pasal 20

Fungsi BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:

- a. fungsi pelayanan kesehatan; dan
- b. fungsi pendukung/penunjang.

#### Pasal 21

Fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak;
- b. pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia;
- c. pelayanan penanggulangan penyakit menular dan pelayanan kesehatan lingkungan;
- d. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- e. pelayanan gawat darurat;
- f. pelayanan rawat inap;
- g. penanggulangan krisis kesehatan; dan
- h. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

#### Pasal 22

Fungsi Pendukung/Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
- c. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- d. pelayanan kefarmasian;
- e. pengelolaan alat Kesehatan; dan
- f. tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, wahana program internsip, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BLUD UPT Puskesmas didukung oleh sumber daya manusia yang meliputi:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga kesehatan; dan
- c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

#### Pasal 24

Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:

- a. dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer;
- b. dokter; dan
- c. dokter gigi.

#### Pasal 25

(1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. perawat vokasi dan/atau ners;
- b. bidan vokasi dan/atau bidan profesi;

- c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - d. epidemiolog kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - e. tenaga sanitasi lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - f. nutrisisionis;
  - g. apoteker;
  - h. tenaga teknologi laboratorium medik;
  - i. psikolog klinis;
  - j. fisioterapis; dan
  - k. terapis gigi dan mulut.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan komunitas.
- (3) Puskesmas dapat menambah Tenaga Kesehatan lainnya meliputi:
- a. terapis wicara;
  - b. entomolog kesehatan;
  - c. perekam medis;
  - d. refraksionis optisien;
  - e. terapis okupasional;
  - f. terapis akupunktur;
  - g. tenaga kesehatan tradisional;
  - h. tenaga administratif dan kebijakan kesehatan;
  - i. tenaga pembimbing kesehatan kerja; atau
  - j. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 26

- (1) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. tenaga keuangan; dan
  - b. tenaga teknologi informasi
- (2) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan/atau kegiatan operasional lainnya.

#### Pasal 27

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, serta Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan diri dalam bekerja.

#### Pasal 28

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan klinis harus memiliki kewenangan klinis untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan setelah melalui kredensial.
- (3) Kewenangan klinis yang diberikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala dan dapat diperbarui apabila Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mendapatkan kewenangan tambahan maupun pelimpahan kewenangan.
- (4) Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c harus memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya.

### BAB V

#### PROSEDUR KERJA

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

- (8) Dalam rangka memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, BLUD UPT Puskesmas membuat *Standar Operating Prosedur* (SOP) pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang serta pelayanan manajemen.
- (9) *Standar Operating Prosedur* (SOP) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT Puskesmas
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sosialisasi;
  - b. supervisi,
  - c. bimbingan teknis; dan
  - d. asistensi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan dan/atau pengawasan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut ini tidak berlaku, sepanjang mengatur mengenai nomenklatur penanggung jawab.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Garut Nomor 1408 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tarogong (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 42);
- b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1409 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pasundan dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 43);

- c. Peraturan Bupati Garut Nomor 1410 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Guntur dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 44);
- d. Peraturan Bupati Garut Nomor 1411 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pembangunan dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 45);
- e. Peraturan Bupati Garut Nomor 1412 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cipanas dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 46);
- f. Peraturan Bupati Garut Nomor 1413 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cikajang (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 47);
- g. Peraturan Bupati Garut Nomor 1414 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bungbulang (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 48);
- h. Peraturan Bupati Garut Nomor 1415 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Singajaya dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 49);
- i. Peraturan Bupati Garut Nomor 1416 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sukamerang (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 50);
- j. Peraturan Bupati Garut Nomor 1417 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Samarang dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 51);
- k. Peraturan Bupati Garut Nomor 1418 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Selaawi dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 52);
- l. Peraturan Bupati Garut Nomor 1419 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bayongbong (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 53);
- m. Peraturan Bupati Garut Nomor 1420 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cibatu dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 54);
- n. Peraturan Bupati Garut Nomor 1421 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cikelet dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 55);

- o. Peraturan Bupati Garut Nomor 1422 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kadungora dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 56);
- p. Peraturan Bupati Garut Nomor 1423 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 57);
- q. Peraturan Bupati Garut Nomor 1424 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 58);
- r. Peraturan Bupati Garut Nomor 1425 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sindangratu (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 59);
- s. Peraturan Bupati Garut Nomor 1426 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pameungpeuk (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 60);
- t. Peraturan Bupati Garut Nomor 1427 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Haurpanggung dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 61);
- u. Peraturan Bupati Garut Nomor 1428 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cisurupan (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 62);
- v. Peraturan Bupati Garut Nomor 1429 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cisewu (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 63);
- w. Peraturan Bupati Garut Nomor 1430 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cilawu (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 64);
- x. Peraturan Bupati Garut Nomor 1431 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Siliwangi dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 65);
- y. Peraturan Bupati Garut Nomor 1432 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Malangbong dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 66);
- z. Peraturan Bupati Garut Nomor 1433 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Balubur Limbangan (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 67);

- aa. Peraturan Bupati Garut Nomor 1434 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Citeras dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 68);
- bb. Peraturan Bupati Garut Nomor 1435 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Karangpawitan dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 69);
- cc. Peraturan Bupati Garut Nomor 1436 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bagendit dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 70); dan
- dd. Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Wanaraja (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 71);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 2 - 2025

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 2 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d


NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2025 NOMOR 16



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 16 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR BLUD UPT PUSKESMAS



Mengetahui  
 Sesuai Dengan Aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
 u.b  
 KEPALA BACIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH  
 DAERAH KABUPATEN GARUT

IDA NURFARIDA, SH.  
 NIP. 19780915 200212 2 004

Pj. BUPATI GARUT,  
 t t d  
 BARNAS ADJIDIN